

**TINDAK PIDANA PENGANCAMAN SEBAGAI
KEJAHATAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN
MENURUT PASAL 369 AYAT (1) KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA ¹**

Oleh: Dina Rahayu Pardiman ²

Nixon Wulur ³

Anna Wahongan ⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pengancaman terhadap harta kekayaan dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP dan bagaimana pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 369 ayat (1) KUHP, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana pengancaman dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP tidak mencakup semua bentuk pengancaman melainkan hanya tindakan dengan dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang, memaksa seseorang: 1) supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau 2) supaya membuat hutang, ataupun, 3) menghapuskan piutang; di mana sarana yang digunakan adalah berupa: 1) ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun 2) akan membuka suatu rahasia. 2. Pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 369 ayat (1) KUHP harus memperhatikan bahwa tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) ini mempunyai sifat lebih ringan dibandingkan dengan dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP karena ancaman pidananya lebih ringan dan juga Pasal 369 ayat (1) merupakan delik aduan absolut sedangkan Pasal 368 ayat (1) KUHP merupakan suatu delik aduan relatif.

Kata Kunci: Pengancaman; Tindak Pidana; Kejahatan terhadap Harta Kekayaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kodifikasi (pembukuan) hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melindungi berbagai kepentingan dalam masyarakat, yang mencakup kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan perorangan. Salah satu bentuk kepentingan perorangan yang diberikan perlindungan yakni kepentingan berkenaan dengan harta kekayaan seseorang. Berkenaan dengan

perlindungan hukum pidana terhadap kepentingan berkenaan dengan harta kekayaan ini dikenal apa yang dinamakan delik-delik terhadap harta kekayaan (Bld.: *vermogensdelicten*).

Salah satu di antara delik terhadap harta kekayaan ini, yaitu Pasal 369 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa:

Barangsiapa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang, memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia, supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam dengan **pengancaman** dengan pidana penjara maksimum empat tahun.⁵

Tindak pidana (delik) ini oleh Pasal 369 ayat (1) KUHP itu sendiri diberi nama (kualifikasi) sebagai pengancaman yang merupakan terjemahan dari kata Belanda: "*afdreiging*".⁶ Unsur-unsur tindak pidana (delik) pengancaman ini yaitu: 1. Barang siapa; 2. dengan maksud; 3. Untuk secara melawan hukum; 4. Menguntungkan diri sendiri atau orang; 5. Memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia; 6. Supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang

Merupakan kenyataan bahwa sekalipun telah ada pasal pengancaman (*afdreiging*) seperti ini masih saja terjadi tindakan-tindakan pengancaman dalam masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan dalam pasal ini, juga muncul pertanyaan karena sekalipun tindak pidana (delik) ini menggunakan nama yang luas artinya yaitu pengancaman (*afdreiging*) tetapi bentuk pengancaman itu bersifat terbatas, yaitu akan dilakukan pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Sehingga menimbulkan pertanyaan tentang ruang lingkup/cakupan dari pasal ini.

B. Rumusan Masalah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101022

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 619.

⁶ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm. 143.

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pengancaman terhadap harta kekayaan dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP?
2. Bagaimana pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 369 ayat (1) KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk tujuan penulisan skripsi merupakan suatu penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pengancaman dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP

Isi (materi) KUHP, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, adalah isi (materi) dari *staatsblad* 1915 No. 732, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*, dengan beberapa perubahan yang dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan beberapa undang-undang yang dibuat kemudian oleh pembentuk undang-undang Indonesia. Perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 antara lain mengenai nama yang diatur dalam Pasal 6 undang-undang ini, sehingga kodifikasi tersebut sekarang ini mempunyai dua nama resmi, yaitu "*Wetboek van Strafrecht*" (menurut Pasal 6 ayat (1)) dan juga "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (menurut Pasal 6 ayat (2)). Karenanya bagian terbesar pasal-pasal KUHP resminya masih dalam bahasa Belanda, sedangkan terjemahan-terjemahan KUHP ke bahasa Indonesia merupakan usaha perorangan untuk membantu memahami KUHP yang berlaku.

Membahas delik (tindak pidana) dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP perlu diketahui terlebih dahulu teks resminya dalam bahasa Belanda yang berbunyi sebagai berikut:

*Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordeelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van eenig goed dat geheel often deele aan dezen of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van eene schuld of hef tenietdoen van eene inschuld, wordt, als schuldig aan afdreiging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.*⁷

Beberapa terjemahan terhadap delik Pasal 369 ayat (1) KUHP ini yang diberi nama (kualifikasi)

sebagai "afdreiging" dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut ini.

Pasal 369 ayat (1) KUHP menurut terjemahan S.R. Sianturi berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia, supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam dengan **pengancaman** dengan pidana penjara maksimum empat tahun.⁸

Terjemahan Tim Penerjemah BPHN terhadap Pasal 369 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁹

Terjemahan yang dibuat oleh Wirjhono Prodjodikoro terhadap Pasal 369 ayat (1) KUHP berbunyi:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan ancaman akan menista lisan baik dengan lisan atau dengan surat, atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang itu menyerahkan kepadanya suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena pengancaman dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.¹⁰

P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan Pasal 369 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

⁸ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 619.

⁹ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 144.

¹⁰ Wirjhono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012*. hlm. 28-29.

⁷ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1354.

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan ancaman akan menista, menista dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia, baik untuk menyerahkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang, karena salah telah melakukan pengancaman, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.¹¹

R. Soesilo menerjemahkan Pasal 369 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena **mengancam** dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.¹²

Beberapa terjemahan yang dikutipkan sebelumnya tampak memiliki perbedaan-perbedaan tertentu, sekalipun maksud semua terjemahan tersebut sebenarnya sama karena beranjak dari bunyi pasal yang sama dalam bahasa Belanda. Hal ini pertama-tama dapat dilihat dari terjemahan nama (kualifikasi) tindak pidana, di mana nama (kualifikasi) "*afdreiging*" diterjemahkan oleh S.E. Sianturi, Wirjono Prodjodikoro, serta P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir sebagai "pengancaman"; sedangkan oleh R. Soesilo diterjemahkan sebagai "mengancam".

Tindak pidana ini, menurut S.R. Sianturi, di Perancis disebut dengan nama "*chantage*";¹³ demikian juga menurut R. Soesilo, bahwa, "kejahatan ini dinamakan kejahatan dengan menista (*afdreiging* atau *chantage*)".¹⁴ Dalam penulisan ini untuk keseragaman dan kemudahan maka untuk tindak pidana dalam Pasal 369 ayat (1)

KUHP akan digunakan istilah pengancaman (*afdreiging*).

Berikut ini Pasal 369 ayat (1) KUHP dibahas dengan menguraikannya berdasarkan unsur-unsur dari pasal tersebut, di mana sebagai titik tolak digunakan terjemahan S.R. Sianturi sedangkan terjemahan-terjemahan lain sebagai perbandingan jika ada perbedaan antara terjemahan-terjemahan tersebut. Dengan memperhatikan rumusan Pasal 369 ayat (1) KUHP, terlihat bahwa unsur-unsur tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) ini adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud
3. Untuk secara melawan hukum
4. menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
5. memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia,
6. supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang

Unsur-unsur tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) menurut Pasal 369 ayat (1) KUHP ini dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut ini.

1. Barangsiapa

Unsur barangsiapa (Bld.: *hij die*) merupakan unsur pelaku atau subjek tindak pidana. Pengertian subjek tindak pidana adalah "setiap orang yang dapat dibebani tanggungjawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang pidana".¹⁵ Penggunaan kata barangsiapa menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana pengancaman (*afdreiging*).

Sekalipun siapa saja dapat menjadi pelaku/subjek tindak pidana pengancaman (*afdreiging*), tetapi ada pengecualian tertentu berdasarkan sistem KUHP tentang hal ini, yaitu hanya manusia yang dapat menjadi pelaku/subjek tindak untuk tindak-tindak pidana dalam KUHP.

Menurut D. Hazewinkel-Suringa, sebagaimana dikutip Frans Maramis, hanya manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek tindak pidana KUHP sedangkan badan hukum (*rechtspersoon*) bukan subjek tindak pidana KUHP, di mana hal ini dapat dilihat dari:

1. Pasal 59 KUHPid (= 51 Sr.) di mana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-

¹¹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983*, hlm. 154.

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 257.

¹³ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 620.

¹⁴ R. Soesilo, *Loc.cit.*

¹⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 82.

komisaris, bukan pada badan hukum itu sendiri;

2. Rumusan delik yang diawali dengan kata "*hij die*" (diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai barangsiapa) yang menunjuk pada manusia;
3. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum.¹⁶

Jadi, hanya manusia yang merupakan pelaku/subjek tindak pidana dalam KUHP, termasuk juga tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) Pasal 369 ayat (1) KUHP, sedangkan badan hukum, atau lebih luas lagi: korporasi, bukan pelaku/subjek tindak pidana dalam KUHP.

Untuk beberapa tindak pidana di luar KUHP yang diatur dalam undang-undang tersendiri, banyak kali korporasi telah diterima sebagai pelaku/subjek tindak pidana. Contohnya yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam beberapa tindak pidana korupsi pelaku/subjek tindak pidananya adalah "setiap orang", di mana dalam Pasal 1 angka 3 diberi definisi bahwa, "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi",¹⁷ sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 diberikan definisi tentang korporasi yaitu "Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".¹⁸ Tetapi, ketentuan ini hanya berlaku untuk tindak pidana korupsi itu sendiri dan tidak berlaku untuk ketentuan-ketentuan dalam KUHP.

2. Dengan maksud

Unsur "dengan maksud" (Bld.: *met het oogmerk*) merupakan unsur kesalahan (Bld.: *schuld*). Bentuk kesalahan di sini yaitu suatu kesengajaan (Bld.: *opzet*, Lat.: *dolus*), di mana bentuk-bentuk kesengajaan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, telah berkembang mencakup: 1) sengaja sebagai maksud (Bld.: *opzet als oogmerk*), yaitu "yang bersangkutan benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) perbuatan dan akibatnya";¹⁹ sengaja sebagai keharusan/kepastian, yaitu, "yang bersangkutan sebenarnya tidak sepenuhnya menghendaki apa yang terjadi tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan demi untuk

mencapai tujuan yang lain",²⁰ contohnya kasus Thomas van Bremerhaven; dan *dolus eventualis*, yaitu "pelaku sebenarnya tidak menghendaki terjadinya akibat itu, tapi ia sudah mengetahui adanya kemungkinan tersebut tapi ia tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil risiko untuk itu",²¹ contohnya kasus taart di kota Hoorn (*Hoornse taart-arrest*).

Dengan digunakannya kata "dengan maksud" dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP ini berarti bentuk kesengajaan yang dimaksud yaitu sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sebagaimana yang dikutipkan sebelumnya, bahwa yang bersangkutan benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) perbuatan dan akibatnya

Penempatan unsur "dengan maksud" di depan rumusan membawa konsekuensi bahwa semua unsur lain di belakang kata "dengan maksud" itu tercakup oleh unsur "dengan maksud". Antara lain unsur melawan hukum yang ada sesudah kata "dengan maksud" yang membawa konsekuensi bahwa pelaku memang bermaksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain.²²

3. Untuk secara melawan hukum

Unsur "melawan hukum" ini merupakan unsur melawan hukum dari suatu perbuatan yang dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP merupakan unsur tertulis. Artid ari "melawan hukum" sebagai suatu unsur tertulis, menurut D. Simons, sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, "menurut anggapan umum, bahwa *wederrechtelijk* itu tidak mempunyai pengertian yang lain daripada 'tanpa hak sendiri' (*zonder eigenrecht*)".²³ Jadi, pengertian melawan hukum adalah tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*), dengan kata lain pelaku tidak mempunyai hak untuk berbuat demikian.

Sekarang ini, menurut kebanyakan dari para penulis yang lebih baru, unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana mempunyai pengertian yang sama dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata, yaitu pengertian melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menurut tafsiran Hoge Raad, 31 Januari 1919, dalam kasus *drukkersarrest* (putusan percetakan), atau yang juga dikenal sebagai Cohen-Lindenbaum *arrest* (putusan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 82-83.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 121.

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010*, hlm. 125.

²¹ *Ibid.*, hlm. 126, 127.

²² S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 616.

²³ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 80.

perusahaan Cohen lawan perusahaan Lindenbaum). Hoge Raad dalam putusannya tanggal 31 Januari 1919 (*drukkersarrest*) mempertimbangkan bahwa melawan hukum adalah perbuatan atau sikap tidak berbuat yang: melanggar hak orang lain, atau, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau, bertentangan dengan kesusilaan maupun kepatutan yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat, mengenai diri dan barang orang lain.²⁴ Jadi, melawan hukum adalah perbuatan atau sikap tidak berbuat yang:

- 1) Melanggar hak orang lain; atau
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan maupun kepatutan yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat, mengenai diri dan barang orang lain.

Pengertian "melawan hukum" (*onrechtmatige daad*) dalam putusan Hoge Raad, 31 Januari 1919, tersebut oleh banyak ahli hukum pidana sekarang ini dipandang berlaku juga untuk memberikan arti kepada unsur "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana. Dengan kata lain "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dipandang mempunyai arti yang sama dengan "melawan hukum" (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata.

Perlu pula diperhatikan bahwa unsur "melawan hukum" dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP berada di belakang atau sesudah unsur "dengan maksud" sehingga unsur "dengan maksud" meliputi unsur "melawan hukum". Jadi, kata-kata "dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain" berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dengan perkataan lain, si pelaku mengetahui bahwa tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Di lain pihak, unsur "melawan hukum" ini ada di depan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dan beberapa unsur lainnya, sehingga S.R. Sianturi memberikan komentar terhadap Pasal 368 KUHP yang juga berlaku untuk menafsirkan Pasal 369 ayat (1) KUHP, yaitu bahwa:

Unsur bersifat melawan hukumnya secara tegas dicantumkan di pasal ini, yang dengan demikian harus dibuktikan bahwa maksudnya untuk menguntungkan diri tersebut adalah bersifat melawan hukum, kendati tidak dipermasalahkan. Tetapi juga bahwa tindakan si pelaku untuk memaksa seseorang dengan kekerasan dan seterusnya adalah bersifat melawan hukum dan seterusnya, harus juga dapat dibuktikan jika dipermasalahkan oleh pihak terdakwa. Hal ini merupakan konsekuensi dari penganutan bersifat melawan hukum yang material.²⁵

Jadi, menurut S.R. Sianturi, ada dua hal yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum berkenaan dengan unsur melawan hukum, baik dalam Pasal 368 maupun Pasal 369 ayat (1) ini, yaitu: 1. harus dibuktikan bahwa maksud si pelaku untuk menguntungkan diri tersebut adalah bersifat melawan hukum; dan 2. Harus juga dibuktikan bahwa tindakan si pelaku untuk memaksa seseorang dengan kekerasan dan seterusnya itu bersifat melawan hukum. Hal ini karena semua unsur tersebut dalam rumusan Pasal 369 ayat (1) KUHP ada di belakang unsur melawan hukum sehingga semua unsur tersebut diliputi oleh unsur melawan hukum.

4. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain,

Unsur ini merupakan unsur tujuan dari perbuatan, yaitu sebagai tujuan dari perbuatan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam bahasan terhadap Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, S.R. Sianturi menulis mengenai unsur ini bahwa, "maksud sipelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain harus terbukti. Tetapi apakah harus terbukti pula bahwa yang diperas itu harus merasa dirugikan, tidak dipersoalkan. Namun jika yang diperas itu memang merasa dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud sipelaku".²⁶ Hal ini dapat dipandang berlaku juga untuk Pasal 369 ayat (1) KUHP, di mana dakwaan dengan Pasal 368 KUHP ini harus dengan membuktikan adanya maksud dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Tetapi "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" itu merupakan tujuan, jadi tidak perlu dibuktikan bahwa si pelaku atau ada orang lainnya yang benar-benar telah mendapat keuntungan dari perbuatan pengancaman si pelaku. Juga dari pihak korban, yaitu orang yang diancam, tidak perlu

²⁴ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 356.

²⁵ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 617.

²⁶ *Ibid.*

bahwa korban merasa dirugikan. Sekalipun demikian, jika korban merasa dirugikan maka hal itu dapat memperkuat pembuktian unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dari si pelaku.

5. Memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia,

Unsur ini merupakan unsur cara melakukan, yaitu caranya dengan memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia. Perbuatan “memaksa”, yaitu “melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri”.²⁷ Perbuatan memaksa ini dilakukan dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia.

Cara memaksa yang berupa “ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia”. Merupakan karakteristik utama dari tindak pidana pengancaman Pasal 369 ayat (1) KUHP dan merupakan unsur yang membedakan tindak pidana pengancaman dengan tindak pidana pemersan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. Pasal 368 ayat (1) KUHP menentukan bahwa, barangsiapa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun.

Kesamaan antara Pasal 369 ayat (1) KUHP (pengancaman) dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP, yaitu pada unsur-unsur:

- 1) Dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 2) Memaksa seseorang;
- 3) Supaya orang itu: 1. memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang lain; atau 2. Membuat hutang; atau 3. Menghapuskan piutang.

Perbedaan antara Pasal 369 ayat (1) KUHP (pengancaman) dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP, yaitu “sarana pemaksanya, yaitu: pada Pasal 368:

dengan kekerasan/ancaman kekerasan, pada Pasal 369: dengan ancaman pencemaran/pencemaran tertulis atau membuka suatu rahasia”.²⁸ Jadi, perbedaan antara Pasal 369 ayat (1) dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP, yaitu pada sarana pemaksanya.

S.R. Sianturi memberikan catatan bahwa di sini dengan tegas disebutkan sarana ancaman tersebut yaitu pencemaran, pencemaran tertulis atau membuka suatu rahasia. Ini berarti sarana ancaman berupa penghinaan ringan, fitnah, pengaduan fitnah (Pasal 317), persangkaan fitnah (Pasal 318), pelaporan/pengaduan palsu (Pasal 220) tidak dicakup oleh pasal ini.²⁹ Demikian dipertimbangkan oleh Hoge Raad, 26/11/1888, bahwa, “ancaman akan membuat laporan atau pengaduan palsu, bukan merupakan ancaman dengan *smaad* atau *smaadschrift*”.³⁰

Pengertian pencemaran/pencemaran tertulis mengacu pada Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Pencemaran (Bld.: *smaad*) menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, yaitu “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”; sedangkan pencemaran tertulis (Bld.: *smaadschrift*) menurut Pasal 310 ayat (2) KUHP, yaitu “jika hak itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum”.

Sarana “ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis” yaitu mengancam akan mencemarkan/mencemarkan secara tertulis itu, “tidak harus mencemarkan atau membuka rahasia si terancam, tetapi dapat juga ditujukan kepada seseorang yang dicintai, dihormati, atau disegani oleh si terancam. Karena seseorang yang akan dicemarkan itu dicintai oleh siterancam maka ia terpaksa memenuhi ‘permintaan’ dari sipelaku”.³¹ Jadi, ancaman yang berupa akan melakukan pencemaran/pencemaran tertulis itu dapat ditujukan kepada si terancam sendiri maupun orang lain yang benar-benar hendak dilindungi oleh si terancam, misalnya orang lain yang dicintai, dihormati, atau disegani oleh si terancam.

Pengertian “akan membuka suatu rahasia” misalnya A mengetahui rahasia B, kemudian datang pada B dan minta supaya B memberi uang kepada A dengan ancaman, jika tidak mau memberikan uang itu, rahasianya akan dibuka. Oleh

²⁸ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 620.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 620, 621.

³⁰ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus, Op.cit.*, hlm. 147.

³¹ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 620.

²⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 256.

karena B takut akan dimalukan, maka ia terpaksa memberikan uang itu.³²

Menurut S.R. Sianturi, yang dimaksud dengan membuka rahasia di sini hanyalah rahasia yang benar-benar dari si korban di mana ia tidak menghendaki hal itu diketahui oleh orang lain atau oleh seseorang tertentu. Dari siapa si pelaku mengetahui rahasia itu tidak dipersoalkan. Dapat saja si korban itu sendiri yang memberitahukannya kepada si pelaku karena ada hubungannya, misalnya seorang klien kepada sang advokat, seorang pasien kepada dokter, ataupun si pelaku kebetulan mengetahuinya, misalnya si pelaku mengetahui si korban yang sudah beristeri mempunyai perempuan simpanan, atau bahwa si korban sebenarnya mempunyai penyakit tertentu, dan lain sebagainya.³³ Jadi, merupakan hal-hal memalukan yang hendak dirahasiakan oleh si korban.

Berkenaan dengan pengertian “rahasia”, Hoge Raad, 17/07/1931, memberikan pertimbangan bahwa, yang dimaksud dengan “rahasia” adalah sesuatu yang diketahui oleh beberapa orang saja, yang ingi disembunyikan oleh orang yang diancam. Membuka rahasia itu bukan saja berarti membuat setiap orang menjadi tahu, melainkan juga memberitahukan kepada seorang tertentu, terhadap siapa orang yang diperas itu ingin menyembunyikan sesuatu.³⁴ Jadi, membuka rahasia itu tidak harus berupa akan membuka rahasia itu kepada semua orang atau orang banyak, melainkan dapat juga berupa akan membuka rahasia itu kepada seorang tertentu saja. Hal ini dalam hal si korban ingin menyimpan rahasia itu terhadap orang tertentu. Misalnya si korban yang berselingkuh tidak menghendaki si pelaku membuka rahasia perselingkuhannya kepada isteri si korban.

6. Supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang

Unsur ini merupakan unsur yang berkenaan dengan objek tindak pidana. Hal yang berkenaan dengan objek tindak pidana ini, yaitu salah satu dari tiga hal yang disebutkan dalam rumusan Pasal 369 ayat (1) KUHP, yaitu:

1) Supaya korban memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain

Kata “memberikan”, menurut S.R. Sianturi, berarti “objek penderita itu secara langsung menyerahkan barang tersebut, atau sipelaku dengan si objek berhadapan pada saat itu. Ini berbeda dengan tindakan mengambil (Pasal 362) di mana si objek tidak menyerahkan dan bahkan dalam banyak hal malahan tidak mengetahuinya”.³⁵ Jadi, perbuatan “memberikan” berarti korban tindak pidana itu sendiri yang secara langsung menyerahkan barang tersebut. Jadi, berbeda dengan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) di mana si pelaku yang “mengambil” suatu barang.

Pengertian “suatu barang” (*einig goed*), menurut S.R. Sianturi, adalah, “sama saja dengan yang dimaksud pada Pasal 362, yaitu pada dasarnya suatu barang bergerak dan yang mempunyai nilai ekonomik”.³⁶ Menurut S.R. Sianturi barang (*goed*) adalah barang bergerak dan mempunyai nilai ekonomik. Pendapat R. Soesilo tentang barang (*goed*) lebih luas dari pada pandangan S.R. Sianturi. Menurut R. Soesilo pengertian barang (*goed*) dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP sama dengan pengertian barang (*goed*) dalam Pasal 362 KUHP, di mana R. Soesilo memberikan keterangan bahwa:

Sesuatu barang = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.³⁷

Jadi, menurut pendapat R. Soesilo, pengertian “barang” mencakup juga barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis, karena barang itu merupakan milik kepunyaan orang lain sehingga tidak boleh diambil tanpa izin yang sah dari pemilik barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis tersebut. Jadi, karena merupakan kepunyaan seseorang, sekalipun tidak mempunyai nilai ekonomi, tidak boleh diambil secara memaksa oleh orang lain.

Tentang pengertian “yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain” dikemukakan oleh S.R. Sianturi:

³² R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 256.

³³ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 621.

³⁴ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus, Op.cit.*, hlm. 146.

³⁵ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 617.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 618.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 250.

Yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang lain adalah seluruhnya kepunyaan objek itu atau sebahagian kepunyaan objek itu sedangkan sebahagian lainnya kepunyaan si pelaku atau kepunyaan pihak ketiga, ataupun seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi sedang ada di tangan objek (misalnya dipinjamkan). Dalam hal sekiranya barang itu kepunyaan sipelaku yang secara disewakan kepada si objek, maka hal ini tidak termasuk yang dilarang oleh pasal ini, karena di sini ditentukan bahwa barang itu hanya mungkin sebahagian kepunyaan si pelaku. Hal ini adalah hasil dari penafsiran secara membalik pada rumusan: seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga (orang lain).³⁸

Pada dasarnya pengertian barang itu “seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain” yaitu pada barang itu ada hak kepunyaan orang lain (baik korban ataupun pihak ketiga), sekalipun hanya sebahagian. Hal ini karena dengan perbuatan tersebut berarti ada korban atau seorang lain yang dirugikan.

2) Supaya korban membuat hutang

Kemungkinan berikutnya dari hal yang dipaksakan oleh si pelaku yaitu supaya korban membuat hutang. Pengertian “membuat hutang” diberikan keterangan oleh S.R. Sianturi sebagai berikut:

Membuat hutang berarti sang objek mengakui berhutang kepada sipelaku. Apakah pengakuan berhutang itu dibuat secara lisan atau tertulis tidak dipersyaratkan. Jika diadakan penilaian secara material maka kendati dibuat secara lisan, tetapi pada saat itu dapat diterima bahwa sang objek akan membayarnya, maka Pasal 368 ini sudah dapat diterapkan. Dan justru di sinilah antara lain letaknya pembuktian bahwa sipelaku berkehendak untuk menguntungkan diri sendiri. Membuat hutang di sini tidak harus kepada si pelaku tetapi termasuk juga membuat hutang kepada orang lain.³⁹

Jadi, memaksa seseorang membuat hutang, berarti memaksa seseorang untuk membuat pernyataan berhutang, yang dapat dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan saja. Menurut S.R. Sianturi, sekalipun pernyataan berhutang itu

dilakukan secara lisan saja, tetapi dilihat dari situasi saat itu korban akan membayar sesuai dengan pernyataan berhutang lisan tersebut, jadi misalnya si korban dengan sungguh-sungguh berjanji, maka Pasal 369 ayat (1) KUHP sudah dapat diterapkan.

3) Supaya korban menghapuskan piutang

Kemungkinan berikutnya yang dipaksakan oleh si pelaku yaitu supaya korban menghapuskan piutang. Pengertian “menghapuskan piutang” dijelaskan oleh S.R. Sianturi, bahwa, “menghapuskan piutang berarti bahwa objek menganggap piutangnya sudah terlunasi atau sudah diselesaikan. Jadi dia tidak mempunyai tagihan lagi. Juga di sini penghapusan piutang itu tidak hanya terbatas menghapuskan piutang sang objek kepada sipelaku tetapi juga kepada orang lain”.⁴⁰ Jadi, di sini korban dipaksa dengan ancaman akan dilakukan pencemaran/pencemaran tertulis atau membuka rahasia korban, agar korban menyatakan menghapus piutangnya sehingga tidak lagi mempunyai tagihan kepada si pelaku atau kepada seorang lain sesuai kehendak si pelaku.

Ayat (2) dari Pasal 369 KUHP menentukan bahwa, “kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan”. Ini berarti tindakan pidana Pasal 369 ayat (1) KUHP merupakan suatu delik aduan (Bld.: *klachtdelict*), khususnya delik aduan absolut.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya istilah delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan sendiri berarti “delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Jika tidak ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, maka perbuatan itu tidak dapat dituntut ke depan pengadilan”.⁴¹ Dalam KUHP, aturan-aturan umum tentang delik aduan diatur dalam Buku Kesatu (Aturan Umum) Bab VII (Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Kejahatan Yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan), yang mencakup Pasal 72 sampai dengan Pasal 75.

Delik aduan ini terdiri atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah “delik yang dalam semua keadaan merupakan delik aduan”.⁴² Salah satu delik aduan absolut dalam KUHP yaitu delik pengancaman dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP.

Delik aduan relatif adalah “delik yang dalam keadaan tertentu merupakan delik aduan, sedangkan biasanya bukan merupakan delik

³⁸ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 618.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 76.

⁴² *Ibid.*

aduan”.⁴³ Jadi, delik yang disebut delik aduan relatif, biasanya merupakan delik biasa, tetapi jika dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan korban, maka delik itu berubah menjadi delik aduan. Contohnya delik (tindak pidana) pencurian dalam Pasal 362 KUHP yang umumnya merupakan delik biasa (bukan aduan) tetapi jika dilakukan oleh orang tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP maka delik itu menjadi delik aduan. Pasal 367 ayat (2) KUHP menentukan bahwa, “Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”.

Jadi, tindak pidana pengancaman dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP merupakan delik aduan absolut yaitu selalu merupakan delik aduan, tidak perlu memperhatikan apakah pelaku mempunyai hubungan keluarga tertentu atau tidak dengan korban. Berbeda halnya dengan delik pencurian, di mana jika pelaku dan korban mempunyai hubungan keluarga tertentu, yang ditentukan dalam Pasal 367 ayat (1) KUHP, barulah pencurian itu menjadi delik aduan (delik aduan relatif).

Dapat pula dikemukakan bahwa menurut Pasal 370 KUHP, maka Pasal 367 KUHP berlaku juga bagi kejahatan dalam Pasal 368 KUHP, sehingga dengan demikian delik pemerasan (*afpersing*) dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP merupakan suatu delik aduan relatif.

B. Pengenaan Pidana Berkenaan dengan Pasal 369 ayat (1) KUHP

Dalam ilmu hukum pidana dikenal apa yang dinamakan teori pidana, yaitu “teori tentang pembedaan dikenakannya penderitaan berupa pidana terhadap seseorang”.⁴⁴ Jadi, merupakan dasar pikiran tentang adanya ancaman dan pengenaan pidana dalam bidang hukum pidana.

Beberapa di antara teori-teori tersebut dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:

1. Teori-teori absolut. Disebut absolut karena menurut teori-teori ini pidana seharusnya merupakan sesuatu yang mutlak (absolut) menyusul dilakukannya kejahatan. Pidana dikenakan karena orang melakukan kejahatan (*quia peccatum*), bukannya untuk mencapai

suatu tujuan yang lain.⁴⁵ Termasuk ke dalam kelompok teori ini antara lain:

- 1) Teori etis (moral) dari Immanuel Kant (1724 – 1804). Menurut Kant, pidana tidak pernah dilaksanakan sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan (kebaikan) lain, baik bagi pelaku sendiri maupun masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebagai resolusi (keputusan) pembubaran masyarakat itu dilaksanakan.⁴⁶ Pandangan Immanuel Kant ini dikenal sebagai sekalipun besok akan kiamat, pembunuh terakhir tetap harus dihukum mati.
 - 2) Teori logika dialektis dari G.W.F. Hegel (1770 – 1831). Menurut Hegel, keberadaan negara adalah gagasan yang rasional, sedangkan kejahatan merupakan pengingkaran terhadap realitas ini, yang niscaya diselesaikan melalui pidana, di mana pidana merupakan *Negation der Negation*, pengingkaran (penyangkalan) dari pengingkaran (penyangkalan).⁴⁷
2. Teori-teori relatif. Disebut relatif karena teori-teori ini mencari pembenaran pidana pada tujuan yang hendak dicapai dengan pidana. Pidana dikenakan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Teori-teori ini dapat dibagi atas:
- 1) Teori prevensi umum, yaitu pencegahan ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Dengan adanya pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan, maka orang-orang lain (masyarakat) akan urung melaksanakan niatnya untuk melakukan kejahatan.

Termasuk ke dalam kelompok teori prevensi umum adalah pandangan Anselm von Feuerbach (1775 – 1833), di mana menurut Feuerbach pencegahan itu tidak

⁴³ *Ibid.*, hlm. 79.

⁴⁴ Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 231.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 231-232.

⁴⁶ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012*, hlm. 188.

⁴⁷ Jan Rammelink, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia terjemahan T.P. Moeliono et al, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003*, hlm. 602.

dilakukan melalui penjatuhan pidana melainkan melalui adanya ancaman pidana dalam Undang-Undang. Dengan adanya ancaman pidana dalam Undang-Undang maka ini merupakan tekanan psikologis (*psychologische Zwang*) supaya masyarakat takut untuk melakukan kejahatan.⁴⁸

- 2) Teori prevensi khusus, yaitu pencegahan ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan supaya tidak lagi melakukan kejahatan. Termasuk di sini adalah teori-teori yang bertujuan untuk memperbaiki orang yang melakukan kejahatan.

Menurut Mahrus Ali ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁴⁹

Apa yang dikemukakan oleh Mahrus Ali ini merupakan ciri-ciri umum dari teori-teori yang terkelompok sebagai teori relatif dalam bidang teori pidana.

1. Teori-teori penyatuan/integratif. Termasuk ke dalam kelompok teori ini adalah pandangan Grotius (1583 – 1654) bahwa, "kodrat mengajarkan bahwa barang siapa melakukan kejahatan, ia akan terkena derita" (aspek absolut), tetapi dalam menetapkan berat ringannya derita yang dikenakan tergantung pada kemanfaatan sosial (aspek relatif).⁵⁰

Pengenaan pidana bekenaan dengan Pasal 369 ayat (1) KUHP seharusnya memperhatikan teori-teori tersebut, antara lain dari aspek beratnya ancaman pidana yang ditentukan terhadap tindak pidana pengancaman dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP.

Mengenai ancaman pidana dari tindak pidana pengancaman (Pasal 369 ayat (1) KUHP) dibandingkan dengan ancaman pidana dari tindak pidana pemerasan (Pasal 368 ayat (1) KUHP) dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut:

Yang kini dituju untuk dicapai oleh si pelaku sama dengan pemerasan. Yang berbeda adalah cara-caranya yang dipergunakan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan itu. Ini, cara ini adalah meluluy ancaman, tetapi bukan ancaman dengan kekerasan, melainkan dengan akan menista atau membuka rahasia. Perbedaan cara inilah yang kiranya menjadi alasan bahwa tindak pidana pengancaman hanya diancam dengan hukum sangat lebih ringan daripada tindak pidana pemerasan.⁵¹

Dengan demikian, dalam pengenaan pidana berkekenaan dengan Pasal 369 ayat (1) KUHP seharusnya dipertimbangkan sifat yang lebih ringan dari pengancaman karena dalam tindak pidana pengancaman ini perbuatan mengancam itu tidak dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Juga pengenaan pidana berkekenaan dengan Pasal 369 ayat (1) KUHP ini perlu memperhatikan bahwa tindak pidana pengancaman ini oleh pembentuk KUHP ditetapkan sebagai suatu delik aduan (absolut) sehingga berarti tindak pidana ini dipandang lebih merupakan persoalan kepentingan pribadi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana pengancaman dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP tidak mencakup semua bentuk pengancaman melainkan hanya tindakan dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang, memaksa seseorang: 1) supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau 2) supaya membuat hutang, ataupun, 3) menghapuskan piutang; di mana sarana yang digunakan adalah berupa: 1) ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun 2) akan membuka suatu

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 605.

⁴⁹ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 191.

⁵⁰ Jan Rimmelink, *Op.cit.*, hlm. 611.

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 29.

rahasia. Pendapat para ahli hukum pidana hanyalah berkenaan dengan pengertian “barang” (*goed*) di mana ada yang berpendapat bahwa barang itu berupa barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik dan ada yang berpendapat bahwa barang itu berupa barang bergerak yang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis.

2. Pengenaan pidana berkenaan dengan Pasal 369 ayat (1) KUHP harus memperhatikan bahwa tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) ini mempunyai sifat lebih ringan dibandingkan dengan dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP karena ancaman pidananya lebih ringan dan juga Pasal 369 ayat (1) merupakan delik aduan absolut sedangkan Pasal 368 ayat (1) KUHP merupakan suatu delik aduan relatif.

B. Saran

1. Dalam KUHP perlu ada pasal yang memberikan definisi (batasan) tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah “barang” (*goed*) yang berlaku untuk Pasal 369 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain yang memiliki unsur “barang” (*goed*).
2. Untuk pengenaan pidana, hakim perlu memperhatikan dengan teliti adanya sifat yang lebih ringan dari tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP dibandingkan dengan tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, cet.2, Nuansa Aulia, Bandung, 2011.
- _____, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-*

Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Peraturan perundang-undangan

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).